

Nafkah Bagi Istri *Nusyûz* Menurut Ibnu Hazm

Ayi Ishak Sholih Muchtar

Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat

Email: ahmad.nabilatoillah@iaid.ac.id

Entan Sutarso

Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat

ABSTRAK

Dalam ajaran Islam, perkawinan adalah suatu ikatan janji yang menghalalkan masing-masing pasangan suami istri. Dengan adanya perkawinan tersebut, maka menyebabkan suami harus menafkahi istrinya baik berbentuk nafkah, *kiswah* maupun tempat tinggal. Namun kewajiban pemberian nafkah tersebut menurut kebanyakan Ulama adakalanya bisa menjadi hilang tatkala seorang istri *nusyûz*. Namun pendapat mayoritas Ulama ini tidak sejalan dengan pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya walaupun istri tersebut dalam keadaan *nusyûz*. Pendapat Ibnu Hazm tentang kewajiban pemberian nafkah terhadap istri *nusyûz* dilihat dari sejak terjalinnya akad nikah, baik suami tersebut mengajak hidup serumah atau tidak. Karena selama adanya ikatan suami istri, maka selama itu pula ada hak nafkah tanpa memberikan syarat-syarat yang lain, dan semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami.

ABSTRACT

In Islam, marriage is a bond of promise that justifies each husband and wife. With the marriage, it causes the husband to have to provide for his wife in the form of a living, *kiswah* and a place to live. However, according to most scholars, the obligation to provide a living can sometimes be lost when a wife is *nusyûz*. However, the opinion of the majority of scholars is not in line with the opinion of Ibn Hazm which states that the husband is obliged to provide a living for his wife even though the wife is in a state of *nusyûz*. Ibn Hazm's opinion about the obligation to provide a living for the wife of *Nusyûz* is seen from the time the marriage contract was established, whether the husband invited him to live at home or not. Because as long as there is a husband and wife bond, during that time there is also the right to live without providing other conditions, and all of that is adjusted to the conditions and abilities of the husband.

Keywords: Support for Wife, Wife *Nusyûz*, Ibn Hazm.

Pendahuluan

Hidup dan kehidupan manusia merupakan takdir Allah dan manusia tidak dapat melepaskan diri dari segala ketetapan-Nya. Takdir telah menetapkan manusia dalam suatu proses, suatu rentetan keberadaan, urutan kejadian, dan tahapan tahapan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk berikhtiar mempertahankan serta melestarikan hidup dan kehidupannya.

Manusia diberi hak hidup bukan hanya untuk hidup semata, tetapi ia diciptakan untuk mengabdikan kepada-Nya. Dalam rangka pengabdian tersebut, manusia diberi kemampuan dan sarana untuk berikhtiar guna mengabdikan kepada-Nya (Mahfud, 1994 : 4).

Dalam proses pengabdian itu, manusia selalu dipengaruhi berbagai faktor yang berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, manusia didalam berikhtiar melaksanakan taklif berkewajiban mengendalikan dan mengarahkan faktor faktor yang mempengaruhi kehidupannya, untuk mencapai makna dan tujuan hidupnya, yakni kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat kelak.

Hal tersebut merupakan tujuan dari hukum islam agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, sesamanya dan lingkungannya untuk menuju keselamatan bersama. Perwujudan tujuan itu sangat ditentukan oleh harmonisasi hubungan antar manusia baik secara individu maupun secara kolektif, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dan semua hal tersebut ditentukan oleh adanya harmonisasi hubungan antara manusia sebagai makhluk dan Allah sebagai kholiq (Mahfud, 1994 : 6).

Dalam rangka mewujudkan harmonisasi hubungan tersebut, Allah memberikan tuntunan berupa hukum (Syari'at). Syari'at Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah yang dalam *fiqih* menjadi komponen ibadah, baik sosial maupun individual. Fiqih juga mengatur hubungan antar sesama manusia dalam bentuk *mu'asyaroh* (pergaulan) maupun *mu'amalah* (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup). Disamping itu fiqih juga mengatur hubungan dan tatacara berkeluarga, yang dirumuskan dalam komponen *munakahat* (Mahfud, 1994 : 4).

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing masing (Rofiq, 2003 : 181).

Salah satu kewajiban tersebut adalah persoalan pemberian *nafkah*. Menurut Wahbah al-Zuhaili *nafkah* adalah ongkos yang dikeluarkan seseorang terhadap orang lain yang wajib dinafkahiya berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan

dengan keperluan hidup sehari-hari seperti harga air, minyak, lampu dan sebagainya (Al-Zuhaili, t.t. : 7348).

Aturan tentang kewajiban yang berhubungan dengan masalah pemberian nafkah diatur oleh Allah dalam firman-Nya:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فَأُولَادُكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة : ٢٣٣).

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS: Al-Baqarah : 233).

Rizki yang dimaksud dalam ayat ini adalah makanan secukupnya, pakaian adalah baju atau penutup badan yang *ma'ruf* yaitu yang baik sesuai ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak juga berkekurangan. Muhammad abduh dalam tafsir Al-Manar mendefinisikan *ma'ruf* sebagai segala hal yang telah dikenal dalam masyarakat manusia yang dipandang baik menurut akal pikiran maupun naluri yang sehat (Abduh, t.t : 158).

Adapun kewajiban pemberian nafkan menurut sunnah sebagaimana terdapat dalam hadits riwayat Imam Muslim:

عن جابر رضى الله عنه, قال رسول الله صل الله عليه وسلم في حجة الوداع فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ان لا يوظفن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (رواه مسلم).

Dari Jabir bin Abdillah ra, Bahwa Rasulullah SAW sewaktu haji wada' bersabda: hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil

mereka dengan kalimat Allah. Kamu telah menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (istri-istri) untuk tidak memasukan kedalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai . Jika mereka melanggar hal tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan uang belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf" (Ibnu Majah, 2005 : 84).

Kewajiban memberi nafkah menurut para ulama disebabkan karena adanya tiga hal : adanya hubungan perkawinan, adanya hubungan kerabat dan adanya hubungan hak milik. Dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu terjadi keharmonisan meskipun jauh dari sebelumnya telah dikhutbahkan agar suami istri bisa saling menjaga untuk menciptakan *mawaddah wa rohmah*, sebagaimana dianjurkan al-Qur'an. Akan tetapi kenyataannya, manusia tidak selalu bisa mengikuti ajaran yang dianjurkan al-Qur'an tersebut. Sebagai manusia biasa, sering terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri. Kesalahpahaman ini ada kalanya bisa diselesaikan secara baik, tetapi adakalanya tidak bisa diselesaikan. al-Qur'an menganjurkan apabila terjadi perselisihan suami istri maka selesaikanlah secara baik baik dengan jalan musyawarah. Namun penyelesaian ini pun terkadang masih kurang memberikan keadilan pada masing masing pihak, sehingga adakalanya istri melakukan tindakan .

Dalam al-Qur'an dijelaskan sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظْنَ لِغَيْبِ بِي مَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ ۗ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
 سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء : ٣٤)

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyûznya*, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar (QS: An-Nisa : 34).

Mengingat ajaran al-Qur'an ini, maka tindakan yang boleh diambil seorang suami ketika istrinya *nusyûz* adalah: *pertama*, memberi nasehat dengan tetap mengajak tidur bursama. Apabila tindakan pertama ini tidak

membuahkan hasil, maka diambil tindakan *kedua*, yakni memisahkan tempat tidurnya. Apabila tindakan kedua ini istri tetap *nusyûz*, maka suami boleh melakukan tindakan yang ke *tiga*, yaitu memisahkan tempat tidurnya dan memukulnya. Dengan *nusyûz*nya seorang istri maka dapat mengakibatkan hilangnya hak nafkah atas dirinya.

Secara bahasa *nafkah* adalah sesuatu yang dibelanjakan sehingga habis tidak tersisa. Sedangkan secara istilah artinya : mencukupi kecukupan kebutuhan siapapun yang ditanggungnya, baik berupa makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal dengan syarat istri tersebut tidak *nusyûz*. ([ht.tps:/m.facebook.com/notes/keluarga-sakinah-mawadah-warohmah/fiqih-nafkah/2016/2/19](https://m.facebook.com/notes/keluarga-sakinah-mawadah-warohmah/fiqih-nafkah/2016/2/19)).

Kewajiban pemberian nafkah dibebankan kepada suami yang masih sah menurut hukum positif (bukan mantan suami), besar atau kecilnya nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami tersebut dengan syarat istrinya mau menyerahkan dirinya pada suami (tidak *nusyûz*) ([ht.tp:/repository.uin-suska.id/757/16/02/2016](https://repository.uin-suska.id/757/16/02/2016)).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 2 diterangkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dalam ayat 4 sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dalam pasal 5 kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya, sedangkan pada ayat 7 diterangkan bahwa ketika kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat 5 gugur apabila istri *nusyûz* (Subekti, 1994 :3).

Adapun menurut Ibnu Hazm dalam kitab al-Muhalla menyatakan bahwa suami wajib memmemberikan nafkah kepada istrinya sejak terjalinnnya akad nikah meskipun istri tersebut dalam keadaan *nusyûz*. Beliau berpendapat abahwa adanya kewajiban nafkah hanya semata-mata karena adanya pernikahan bukan karena *istimta'*. Pendapat Ibnu Hazm tersebut tentu saja berbeda dengan konsef fiqih yang telah ada. Seperti halnya pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* menyatakan: "menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal selama istri menyerahkan segala keta'atannya kepada suami dan tidak adanya penghalang untuk melakukan dhuhul" Imam Al-Syafi'i (t.t : 94).

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pendapat Ibnu Hazm tentang nafkah kepada istri yang *nusyûz*, maka penulis merasa tertarik membahasnya.

Kajian Teoretik

Konsep Nafkah

Pengertian *nafkah* (نفقة) ditinjau dari segi bahasa diambil dari kata *anfaqo*, *yunfiqo*, *infuaqon* yang artinya membelanjakan, seperti kata *anfaqol maala* (أنفق المال) yang artinya membelanjakan harta (Yunus, 1979 : 463).

Adapun menurut istilah ada beberapa pendapat tentang pengertian nafkah. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah:

المقصود بالنفقة هنا توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وإن كنت

غنية

Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan (Sabiq, 2008 : 427).

Menurut Amir Syarifuddin, nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *nafkah* itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafkah*, meskipun dilakukan oleh suami terhadap istrinya (Syarifuddin, 2009 : 165).

Menurut Husein Muhammad, nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik (Muhammad, 2012 : 150). Sementara itu, menurut Kamal Mukhtar, *nafkah* berarti belanja, kebutuhan pokok. Maksudnya ialah kebutuhan Pokok yang diperlukan oleh orang yang membutuhkannya (Mukhtar, 1974 : 127).

Dari pengertian tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *nafkah* merupakan kewajiban bagi orang yang memiliki harta benda dan harus ditunaikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya seperti, istri, anak, sodara dan kerabat.

Dalil wajibnya memberikan nafkah menurut al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: ٢٣٣)

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban

ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS. al-Baqoroh : 233).

Dalil wajibnya memberikan nafkah menurut Hadits riwayat Muslim

عن جابر رضى الله عنه, قال رسول الله صل الله عليه وسلم في حجة الوداع فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (رواه مسلم).

Dari Jabir bin Abdillah ra, Bahwa Rasulullsh SAW sewaktu haji wada' bersabda: hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah Kamu telah menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah Wajib bagi mereka (istri-istri) untuk tidak memasukan kedalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melanggar hal tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan uang belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf" (Ibnu Majah, 2005 : 84).

Syarat-syarat Istri mendapatkan Nafkah menurut Ibnu Rusyd al-Hafid dalam kitabnya, *Bidayat al-Mujatahid wa Nihayat al-Muqtashid* (t.t :40) adalah bahwa ulama telah sepakat bahwa hak istri terhadap suaminya adalah mendapatkan *nafaqah* (nafkah) dan *kiswah* (pakaian). Nafkah tersebut akan diperoleh oleh sang istri jika telah terpenuhi persyaratan berikut ini: (1) Antara istri dan suami yang memberikan nafkah telah terjadi akad nikah yang sah, atau dengan kata lain pernikahan itu memenuhi rukun dan syarat. Apabila perkawinan mereka termasuk nikah fasid (rusak/batal) maka menurut jumhur ulama tidak wajib nafkah karena nikah fasid harus dibatalkan. (2) Istri bersedia menyerahkan dirinya kepada suaminya, sekalipun belum melakukan hubungan senggama. Ketika istri sudah berikrar menyerahkan dirinya kepada sang sami maka pada saat itu juga sang istri sudah berhak mendapatkan nafkah dari suami walaupun saat itu belum melakukan hubungan suami istri (jima'). (3) Istri bersedia diajak pindah tempat oleh suami jika dikehendakinya. Seorang suami berhak menawarkan kepada istrinya untuk pindah pada tempat yang ditentukan olehnya. Apabila istri menaati ajakan itu maka istri berhak secara mutlak

untuk mendapatkan nafkah dari suaminya namun jika menolak dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar'i maka hak nafkah menjadi hilang. (4) Istri tersebut adalah orang yang telah dewasa, dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama. Apabila istri itu masih kecil sehingga belum layak untuk disenggamai, maka tidak ada nafkah baginya karena kewajiban nafkah itu muncul dari dimungkinkannya melakukan hubungan suami istri. Misalnya saja Nabi Muhammad SAW. yang ketika itu menikahi Aisyah yang masih berusia muda, maka secara syar'i Rasulullah tidak berkewajiban memberinya nafkah karena belum pernah disenggamai di awal-awal masa pernikahannya. Setelah Aisyah siap disenggamai (dewasa) maka saat itu pula Rasulullah berkewajiban untuk menafkahnya. (5) Istri taat dan patuh pada suaminya. Apabila istri itu tidak patuh dan taat seperti istri yang *nusyûz*, maka suami tidak wajib membayar nafkahnya. Apabila *nusyûz* itu munculnya dari suami, maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya itu.

Konsep *Nusyûz*

Nusyûz menurut bahasa adalah mashdar dari kata نشوز - ينشز - نشوزا yang berarti perempuan mendurhakai suaminya (Yunus, 1979 : 452). Adapun pengertian *nusyûz* dalam ensiklopedi hukum Islam (1996 : 1353) adalah sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami istri. Arti kata *nusyûz* dalam pemakaiannya berkembang menjadi durhaka atau tidak patuh. *Nusyûz* dapat terjadi baik dari pihak istri maupun dari pihak suami.

Sikap dan tingkah laku seseorang kadang-kadang tidak tetap, senantiasa berubah-ubah sesuai dengan keadaan yang mempengaruhinya. Perubahan sikap itu bisa dikarenakan pengaruh faktor dari dalam ataupun faktor dari luar. Faktor dari dalam yaitu kondisi biologis dan psikologis sedangkan faktor dari luar berupa pengaruh lingkungan disekitarnya (Yajlan, 1995 : 146). Pasangan suami istri hanyalah manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan dan kehilafan, maka tidaklah heran ketika dalam suatu keluarga terjadi permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat faktor dari luar atau dari dalam.

Metode

Sesuai dengan karakteristik masalah, tujuan dan kerangka pemikiran penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi kondisi yang sekarang terjadi atau ada. Penelitian ini hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai variable variabel yang diteliti (Mardalis, 1993:26).

Adapun analisis adalah upaya menguraikan atau memisah misahkan data oleh peneliti sehingga berdasarkan data dapat ditarik

pengertian serta kesimpulan kesimpulan (Abdurrahman, 2003:65). Dengan demikian metode deskriptif analisis bertujuan untuk mendeskripsikan beserta menganalisis suatu data untuk ditarik kesimpulan kesimpulannya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi kepustakaan yang juga disebut metode dokumentasi. Lexy J. Moeloeng mendefinisikan dokumentasi sebagai "bahan bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan dengan adanya permintaan dari seorang peneliti atau penyidik." (Moeloeng, 2000 : 161) Adapun tahap tahap pengumpulan data tersebut meliputi: a) Mengumpulkan data data yang sesuai dengan objek permasalahan yang akan diteliti. b) Menelaah data data yang sudah dikumpulkan untuk membuat pola. c) Memilah milah dan mengklasifikasikan data secara rinci sesuai kebutuhan. d) Berpikir dengan jalan menganalisis data, mengurai data, dan menjelaskan data sehingga dapat ditarik pengertian pengertian dan kesimpulan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm. Ia lahir pada hari terakhir bulan Ramadhan ini hari, yakni sebelum matahari terbit, pada hari raya Idul Fitri tahun 384 H. Ibnu Hazm lahir di Andalusia tepatnya di Kota Cordova, kota paling maju di zaman itu (Asy-Syarqawi, 2000:574). Ayahnya, Ahmad Bin Sa'id adalah seorang menteri dari Khalifah Bani Umayyah, Hisyam al-Mu'ayyad. Ia termasuk golongan orang cerdas yang memperoleh kemuliaan di bidang ilmu dan kebudayaan (Mahmud Ali, 2000:51).

Kakeknya bernama Yazid, berkebangsaan Persia, ia adalah budak Yazid Bin Abi Sufyan, Yang masuk Islam pada hari penaklukan (al-Fath) dan diangkat oleh Abu Bakar sebagai pimpinan pasukan pertama yang berangkat untuk menaklukan negeri Syam (Mahmud Ali, 2000:56). Oleh karena itu, sebagai dharma bakti kepada kakeknya, Ibnu Hazm membela, Mempertahankan dan melestarikan kekuasaan Bani Umayyah (Asy-Syarqawi, 2000:577).

Ibnu Khalikan menyebut bahwa Ibnu Hazm wafat pada hari Ahad, dua hari terakhir Bulan Sya'ban 456 H. dipadang Lablah (Mantha Lisha, dekat Sevilla). Umurnya ketika wafat usia 71 tahun 10 bulan 29 hari. Dengan wafatnya Ibnu Hazm, masyarakat mulai merasakan keikhlasan dan keseriusannya terhadap ilmu dimana mereka telah memojokan dirinya. Ia hidup berkeliling di beberapa Negeri, tidak pernah menetap dan tidak pernah mendapatkan ketenangan. Allah hendak berbuat adil pada seorang berilmu ini setelah kematiannya dimana dia hidup terasing dengan ilmu dan akhlaknya (Mahmud Ali, 2000:76).

Ibnu Hazm dibesarkan dalam lingkungan keluarga kaya raya. Namun demikian ia memusatkan perhatiannya untuk mencari ilmu, bukan

mencari harta dan kemegahan. Ibnu Hazm menghafal al-Qur'an dirumahnya sendiri dan diajarkan oleh pengasuh yang merawatnya. Ayahnya memberi perhatian yang penuh kepada pendidikannya juga memperhatikan bakat dan arah kehidupannya. Ia mempelajari Ilmu-ilmu yang biasa dipelajari oleh para pemuda dari kalangan bangsawan dan penguasa, yaitu menghafal al-Qur'an, menghafal sejumlah syair dan menghadapi guru-guru utama untuk memperoleh ilmu dan meneladani akhlak mereka.

Pada mulanya Ibnu Hazm, tidak memusatkan perhatiannya kepada ilmu fiqh, ia hanya mempelajari hadits, kesastraan Arab, sejarah dan cabang-cabang ilmu fiqh, tetapi juga tidak meninggalkan ilmu-ilmu yang lain. Ibnu Hzm tumbuh berkembang dengan diliputi kenikmatan, kesenangan dan kemewahan. Sebuah kondisi yang biasa dialami oleh putra-putra para penguasa dan para menteri yang tidak pernah kesulitan dalam ekonomi dan pemenuhan harta benda. Semua itu ia lukiskan dalam karyanya *Thauq al-Hammah* yang menggambarkan tentang keluasan rumah yang dipenuhi para pelayan. Namun semua kenikmatan itu tidak mempengaruhi pola hidup Ibnu Hazm (Mahmud Ali, 2000:56).

Ketika Ibnu Hazm berusia 22 tahun, di Cordova terjadi pertumpahan darah. Rumah-rumah milik keluarganya dirampas orang. Ia meninggalkan Cordova menuju Almeria, sebuah kota yang cukup jauh letaknya dari Cordova. Di Almeria ia bertemu dengan banyak guru yang terpaksa hijrah meninggalkan Cordova untuk menghindari pertumpahan darah. Di Cordova, penguasa dan para pangeran Bani Umayyah saling berebut kekuasaan, dan akhirnya Bani Umayyah terpeleceh dari tampuk kekuasaan dan berpindah ke tangan keluarga Hamud. Mereka adalah orang-orang Alawiyyin. Karena mengetahui Ibnu Hazm mendukung Bani Umayyah maka mereka menangkap dan mengasingkan Ibnu hazm dan sahabatnya Muhammad Bin Ishaq. Dipengasingan mereka bertemu dengan Ibnu al-Muqaffal, kemudian mereka berpindah ke kota Valencia bersama kedatangan khalifah Abdurrahman bin Muhammad al-Umawi yang dikenal dengan julukan al-Murtadha (As-Syarqawi, 2000 : 584).

Di Valencia Ibnu Hazm berdakwah dan berpendapat bahwa al-Murtadha merupakan keturunan bani Umayyah yang paling berhak menjadin khalifah. Dari sini tampak bahwa Ibnu Hazm menginginkan pemerintahan Umayyah bangkit kembali dibawah kepemimpinan al-Murtadha dan membangun Andalusia dalam waktu dekat. Berkat jasanya ini, al-Murtadha mengangkat Ibnu Hazm menjadi salah satu mentrinya. Namun posisi ini dipegang tidak lama karena al-Murtadha dibunuh sehingga Ibnu Hazm dibawah kekuasaan musuh-musuhnya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 403 H, setahun setelah kematian ayahnya. Kemudian Ibnu Hazm menjadi mentri lagi pada pemerintahan Abdurrahman bin Hisyam Abdul Jabbar yang dibuat menjadi khalifah pada bulan Ramadhan 414 H, dan mereka menjulukinya al-Mustazhhir (Mahmud Ali, 2001:65).

Ibnu Hazm menjadi menteri yang terakhir kalinya pada pemerintahan Hisyam al-Mutad Billah bin Muhammad Ibn Abdul Malik Ibn Abdurrahman an-Nashir. Ia telah meletakkan jabatannya setelah yakin bahwa ia tidak akan dapat mewujudkan impiannya bagi kejayaan negara (As-Syarqawi, 2000 : 595).

Ibnu Hazm terkenal dengan kualitas keilmuannya yang mendalam dan wawasan kebudayaannya yang luas. Hal ini tidak dipungkiri oleh tokoh-tokoh semasanya, baik yang mendukung maupun yang menentangnya. Ia menguasai banyak pembendaharaan ilmiah dan ensiklopedia pada masanya yang membuat kagum para tokoh dan dipuji (Mahmud Ali, 2001:62).

Ia dikenal sangat cerdas dan kuat hapalannya. Menurut Abu al-Qasim, para tokoh Andalusia sepakat adanya ilmu-ilmu Islam, luasnya pengetahuan mereka tentang ilmu logika dan besarnya sumbangan Ibnu Hazm di bidang Balaghah, Syair, Sunnah dan Atsar. Ibnu Hazm dikenal istiqomah terhadap ilmu, kontinyu atas penyusunan buku dan memperbanyak karangan buku sehingga karya-karyanya melimpah. Al-Fadl al-Makani Abu Rafi, anaknya berkata "jumlah karya-karyanya di bidang fiqh, ushul, hadits, sekte dan madzhab keagamaan dan lainnya sebanyak 400 jilid atau buah buku yang jumlah keseluruhannya sekitar 80.000 lembar (Mahmud Ali, 2001:62).

Di antara keistimewaan Ibnu Hazm adalah karyanya yang banyak dan beragam yang mempengaruhi pemikiran manusia. Karya-karya tersebut berupa buku (kitab) yang menyangkut berbagai disiplin ilmu. Namun tidak semua bukunya ditemukan karena banyak yang dibakar dan dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan Ibnu Hazm (Dahlan, et. al, 1996:610).

Adapun karya-karya yang masih ada dan paling populer antara lain: (1) *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (8 jilid), kitab ini memuat ushul fiqh madzhab ad-dzahiri, menampilkan juga pendapat ulama diluar madzhab ad-dzahiri sebagai perbandingan. (2) *Al-Muhalla* (13 Jilid), kitab fiqh yang disusun menggunakan metode perbandingan, penjelasan luas, baik dengan argumen, al-Qur'an, hadits dan ijma. (3) *Ibthal al-Qiyas*, kitab ini berisi tentang pemikiran dan berbagai argumentasi dalam menolak kehujuhan qiyas. (4) *Tauq al-Hamma*, yaitu karya auto biografi Ibnu Hazm yang meliputi perkembangan pendidikan dan pemikirannya, ditulis pada tahun 418 H. (5) *Nuqat al-Arus Fi Tawarikh al-khulafa'* yang merupakan para khalifah di timur dan spanyol. (6) *Al-Fasl fi al-Midal wa al-Ahwa wa an-Nihal*, yang berisi teologi yang disajikan dalam metode perbandingan agama dan sekte-sekte dalam Islam (Dahlan, et. al, 1996:610).

Sebagai anak seorang menteri pada masa kecilnya ia diasuh dan dididik oleh para pengasuhnya yang kebanyakan adalah perempuan. Setelah beranjak besar dan menghafal al-Qur'an ia diasuh dan dididik

oleh Abu al- Hasan Ibnu Ali al-Fasyi, seorang yang terkenal saleh, tekun beribadah, zuhud dan sering berjihad mengenai ilmu-ilmu agama. Al-Fasyi inilah yang selalu mengajak Ibnu Hazm untuk menghadiri *halaqah-halaqah* yang diselenggarakan oleh para ulama tafsir, ahli hadits, dan ahli bahasa Arab (Dahlan, et. al, 1996:612).

Sedangkan di bidang logika guru Ibnu Hazm adalah Muhammad bin al- Hasan al-Madzhaji yang dikenal dengan sebutan "Ibnu al-Kat.tani" yang dikenal sebagai penyair, ahli sastra dan dokter dengan beberapa karangannya dan meninggal setelah tahun 400 H. Ia juga belajar ilmu fiqh dan hadits dari Ali Abdullah al-Azdi yang dikenal dengan sebutan " Ibnu al-Fardhi", yang tidak tertandingi di bidang keluasan periwayatan dan hafalan hadits, pengetahuan tokoh-tokoh hadits, kecenderungan pada ilmu pengetahuan dan sastra, dan kefasihan (As-Syarqawi, 2000:580).

Guru-guru Ibnu Hazm lainnya adalah Abu Muhammad Ar-Rahuni dan Abdullah bin Yusuf bin Nami yang dikenal sebagai tokoh yang santun dan utama. Guru yang lainnya adalah Mas'ud bin Sulaiman bin Maflat abu al- Khayyar, dari guru inilah Ibnu Hazm menerima pendapatnya tentang madzhab Adh-Dzahiri (Mahmud Ali,2001:59).

Pembangun madzhab ini adalah Abu Sulaiman Daud Ibnu Ali al-Asfahani yang kemudian dikenal dengan Daud Adh-Dzahiri. Beliau dilahirkan di Kuffah pada tahun 202 H, dibesarkan di Bagdad dan wafat pada tahun 270 H. Madzhab ini dikenal dengan nama Dzahiri karena beliau berpegang pada al-Qur'an dan Sunnah (Mahmud Ali,2001:60).

Madzhab ini berkembang di Andalusia pada abad ke-5 H, kemudian berangsur-angsur mundur, hingga lenyap sama sekali di abad ke-8. Diantara ulama yang membela dan mempertahankan prinsip-prinsip madzhab ini adalah Ibnu Hazm. Beliau inilah yang membukukan madzhab dzahiri dan telah menulis beberapa buku besar baik dalam bidang ushul maupun dalam bidang *furu'* (Ash-Shiddieqy,1997:130).

Adapun murid Ibnu Hazm yang terkenal adalah Muhammad bin Abu Nashr Futuh al-Azdi al-Humaidi al-Andalusi al- Miwarki (wafat 488 H), pengarang kitab jadzwah al-Muqtabis Fi Dzikri Wulah al-Andalus. Sedangkan murid khusus Ibnu Hazm adalah al- Qadhi Abu al- Qasim Sa'id bin Ahmad al-Andalusi (wafat 463 H), ia mengakui bahwa karyanya, *Thabaqat al-Umam*, dari sisi metode dan isi banyak dipengaruhi oleh pemikiran Ibnu Hazm, murid Ibnu Hazm lainnya adalah Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin al-Arabi, dimana ia berteman dan belajar bersama dengan Ibnu Hazm selama 7 tahun (Ash-Shiddieqy,1997:130).

Pendapat Ibnu Hazm tentang Kewajiban Pemberian Nafkah bagi Istri yang Nusyûz

Pada dasarnya Ibnu Hazm adalah sosok ulama yang mengalami konversi madzhab berkali-kali, pertama dia sebagai madzhab Maliki, kemudian madzhab Syafi'i dan yang terakhir adalah madzhab adz-

Dzahiri. Dimana kedudukannya tidak hanya sebagai pengikut saja tetapi juga sebagai penerus madzhab tersebut, bahkan terkenal sebagai pendiri madzhab adz-Dzahiri yang kedua.

Menurut Ibnu Hazm, istri yang *nusyûz* tetap mendapatkan nafkah dari suaminya. Hal ini berdasarkan pernyataan Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Muhalla (Ibnu Hazm, t.t : 510) :

وعلى الزوج كسوة الزوجة مذ يقعد النكاح ونفقتها وما تتوطاه وتتغناه وتفترشه وإسكانها كذلك أيضا. صغيرة كانت أو كبيرة ذات اب أو يتيمة غنية أو فقيرة دعى إلى بناء أو لم يدع ناشرا كانت أو غير ناشزحة كانت أو أمة.

Suami wajib menafkahi istrinya sejak terjalannya 'aqad nikah, baik nafkah berupa pakaian dan purnak perniknya begitupula tempat tinggalnya, baik istri yang masih kecil atau sudah dewasa, masih mempunyai orang tua atau sudah yatim, dalam keadaan kaya atau miskin, baik suami mengajaknya hidup serumah atau tidak hidup serumah, baik istri dalam keadaan *nusyûz* atau tidak, istrinya merdeka ataupun hamba sahaya.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa seorang istri yang berbuat *nusyûz* tetap memperoleh hak nafkah. Menurutnya bahwa adanya ikatan suami-istri sendirilah yang menjadi sebab diperolehnya nafkah. Jadi, selama adanya ikatan pernikahan maka selama itu pula ada hak nafkah, tanpa melihat syarat-syarat sebagaimana dikatakan oleh madzhab-madzhab lain.

Untuk lebih menguatkan pendapatnya ini, Ibnu Hazm juga mengatakan :

وهذا يوجب لهن النفقة من حين العقد

“Dan dalil ini menunjukkan wajib memberi nafkah pada istri sejak terjadinya akad pernikahan” (Ibnu Hazm, t.t : 510).

Ada *qaul* yang mengatakan bahwa tidak ada hak nafkan bagi perempuan yang tidak mau diajak hidup serumah (*nusyûz*) itu tidak ada dalam al-Qur'an, Hadits, Qaul sahabat dan juga Qiyas. Ketika Allah mengharapkan pengecualian bagi istri yang *nusyûz* maka Allah akan menjelaskannya (Ibnu Hazm, t.t : 510).

Ibnu Hazm sebagai ulama Dzahiri, dalam menetapkan hukum berbeda dengan ulama lain pada umumnya. Hal ini karena ia mempunyai metode metode tersendiri dalam memhami nash, yaitu hanya dengan mengambil dzahirnya saja.

Dasar yang digunakan Ibnu Hazm adalah al-Qur'an surah an-Nisa ayat 34, sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالَّذِينَ نَفَقُوا فِي الْحَيَاةِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُمْ ۗ
 فَعِظُوهُمْ ۗ وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُمْ ۗ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
 سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء : ٣٤)

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyûznya*, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. An-Nisa : 34).

Ibnu Hazm juga menggunakan hadits Nabi SAW. sebagai dasar hukumnya, yaitu :

عن جابر رضى الله عنه، قال رسول الله صل الله عليه وسلم في حجة الوداع فاتقوا الله في النساء فإنكم اخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (رواه مسلم).

“Dari Jabir bin Abdillah ra, Bahwa Rasulullsh SAW sewaktu haji wada’ bersabda: hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah. Kamu telah menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (istri-istri) untuk tidak memasukan kedalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai . Jika mereka melanggar hal tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan uang belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma’ruf” (Ibnu Majah, 2005 : 84).

Menurut Ibnu Hazm, dasar inilah yang yang menunjukkan adanya suatu kewajiban untuk memberi nafkah pada istri sejak adanya akad nikah. Menurut Ibnu Hazm bahwa pemberian nafkah kepada istri yang *nusyûz* tidak terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, sebagaimana diketahui Ibnu Hazm hanya melihat dzahir dari kedua nash tersebut tanpa memberikan tafsiran dan *menta’wilkan* hukum.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Ibnu Hazm memandang bahwa seorang suami tetap mempunyai kewajiban memberi

nafkah kepada istri yang berbuat *nusyûz* sejak terjadinya akad nikah dan selama masih adanya ikatan suami istri diantara keduanya tanpa memberikan syarat-syarat yang lain.

b. Dasar Hukum Ibnu Hazm tentang Nafkah

Ibnu Hazm sebagai ulama yang menguasai dan memahami berbagai ilmu, maka beliau tidak serta merta menentukan suatu hukum tanpa didasari dalil *Syar'i*, maka dalam masalah penetapan hukum pemberian *nafkah* bagi istri yang *nusyûz* beliau menggunakan beberapa dalil, di antaranya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۗ
فَعِظُوهُنَّ ۚ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء : ٣٤)

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyûz*nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. An-Nisa : 34).

عن جابر رضى الله عنه. قال رسول الله صل الله عليه وسلم في حجة الوداع فاتقوا الله في النساء فإنكم اخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (رواه مسلم).

Dari Jabir bin Abdilllah ra, Bahwa Rasulullsh SAW sewaktu haji wada' bersabda: hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah. Kamu telah menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (istri-istri) untuk tidak memasukan kedalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai . Jika mereka melanggar hal tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan uang belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma' ruf" (Ibnu Majah, 2005 : 84).

Menurut Ibnu Hazm, dasar inilah yang menunjukkan adanya suatu kewajiban untuk memberi nafkah pada istri sejak adanya akad nikah. Menurut Ibnu Hazm bahwa pemberian nafkah kepada istri yang *nusyûz* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagaimana diketahui Ibnu Hazm hanya melihat dzahir dari kedua nash tersebut tanpa memberikan tafsiran dan *menta'wilkan* hukum.

Kesimpulan

Pendapat Ibnu Hazm tentang kewajiban pemberian nafkah terhadap istri *nusyûz* dilihat dari sejak terjalinnya akad nikah, baik suami tersebut mengajak hidup serumah atau tidak. Karena selama adanya ikatan suami istri, maka selama itu pula ada hak nafkah tanpa memberikan syarat-syarat yang lain, dan semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami. Dasar hukum yang digunakan Ibnu Hazm tentang kewajiban pemberian nafkah terhadap istri *nusyûz* adalah Q.S. An-Nisa ayat 34 dan H.R Ibnu Majah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. (2003). *Pengantar Metode Penelitian*. Kurnia Alam, Yogyakarta.
- Abi Bakar, (t.t) *'Anah al-Thalibin*, Dar Ihya al-Tutath al-Arabi, Bairut.
- Al- Syafi'I, Imam Muhammad binIdris, *Al-Umm*, (t.t.). Daar Fikr li Al-Thaba'ah wa Al-Nasyar wa Al-Tauz'i.
- Ali Himayah, Mahmud (2000). *Ibnu Hazm wa Minhajuh fi Dirasah al-Adyan*, Lentera, Jakarta.
- Al-Jazairi, (t.t). *Fiqih 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Daar al-Ilmiah, Bairut Libanon.
- Al-Zuhaili, Wahbah, (2002). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Dar Al- Fikr, Damsyiq.
- Amirin, M. Tatang. (1995). *Menyusun Rencana Penelitian*. P.T. Raja Grfindo Persada, Jakarta.
- An-Nasaai. (1930). *Sunan An-Nasai*. Cetakan kesatu. Darul Fiqri, Baerut.
- Anwar, Moch, (1991). *Dasar-dasar Hukum islam*, PT, eresco, Jakarta.
- As-Shiddieqy, (1997). *Pengantar ilmu Fiqih*, Pustaka Rizki putra, Semarang.
- Asy-syarqoqi, Abdurrahman, (2000). *A'immah al-fiqh at-Tis'ah*, Pustaka Hidayah, Bandung.
- Dahlan, Abdul Aziz, (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ikhtiar Baru, Jakarta.
- Departemen Agama RI. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang
- Djamil, Fathurahman. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Ibn Qudamah, (t.t). *al-Mughni*, Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyah.
- Ibnu Hazm, (t.t). *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, Daar al-kutub al-Ilmiah, Bairut Libanon.

- Ibnu Hazm. (t.t.). *Al-Muhalla* volume 10. Darul Fikri. Bairut.
- Ibnu Majah. (2005). *Sunan Ibnu majah*. Darul Hadits, Mesir.
- Ibnu Rusyd, (t.t.). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Darul Fikri, Bairut.
- Kauma, Daud, Fu'ad Isnaini, (1996). *Membangun Surga Rumah tangga menurut Syari'at*, CV. Aneka, Solo.
- Mahfud, Sahal. (1994) *Nuansa Fiqih Sosial*, LkiS, Yogyakarta.
- Mardalis. (1993). *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Husein, (2012). *Fiqih Perempuan*, P.T LKS Printing Cemerlang, Bantul.
- Muhammad, Imam bin Isma'il ash-Shan'any (t.t). *Subul al-Salam*, Dar al-kutub al-Ilmiyah, Bairut Libanon.
- Mukhtar, Kamal, (1974). *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Rasjid, Sulaiman, (2009). *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung
- Rido, Rasyid. (t.t.). *Tafsir AL-Mannar*. . Darul Fikri. Bairut.
- Rofiq, Ahmad, (2003). *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja, Jakarta.
- Sabiq, Sayyid. (2008). *Fikih Sunnah 6*. P.T. Cakrawala Publising, Jakarta.
- Shaleh Ibn Ghanim, as-Sadlani, (1993). *Nusyûz, Konflik Suami Istri dan penyelesaiannya*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta.
- Shihab, Quraish, (1996). *Wawasan al-Quran Tafsir Mau'dhui Atas berbagai Perso'alan Umat*, Mizan, Bandung.
- Subekti R. (1994). *Kompilasi Hukum Islam*. P.T. Radnya Paramita, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Kencana, Jakarta.
- Syarifudin, Amir, (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Fajar Interpratama, Jakarta.
- Uman, H. (1998). *Pengantar Studi Hukum Islam*. P.T. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Usman, Suparman. (2001). *Hukum Islam : Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Yunus, muhammad. (2013). *Kamus Arab Indonesia*, TB. Ramadhan agency, Bekasi.

